



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA.Kfn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara ;

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tertanggal 17 September 2015 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu di bawah Register Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA.Kfn. tanggal 17 September 2015, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 6 Pebruari 1998 sebagaimana sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor ; 791/18/II/1998, seri TD tanggal 6 Pebruari 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat atas dasar suka sama suka dan saling mencintai ;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah nenek Penggugat di Lamongan selama kurang lebih empat tahun kemudian pada sekitar tahun 2002 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan tinggal bersama sampai sekarang ;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama anak 1, perempuan umur 17 tahun dan anak 2, perempuan umur 15 tahun sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, setelah berjalan beberapa tahun, tepatnya pada tahun 2000 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kesalahpahaman antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Tergugat selalu mencurigai Penggugat ;

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2015 disebabkan Tergugat mencurigai Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tetapi hal tersebut Penggugat tidak pernah melakukannya ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua bulan, dimana Tergugat tinggal di Jalan Kefamenanu sedang Penggugat tinggal di Kefamenanu Selatan ;
- Bahwa dari sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat merasakan sakit hati dan menderita lahir batin ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi

. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

SUBSIDAIR

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Perkara Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan telah diupayakan untuk mendamaikan para pihak yang berperkara melalui mediasi oleh Muhammad Nasir, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu sebagai mediator akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 05 Oktober 2015 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata Penggugat mempertahankan semua isi gugatannya ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada intinya Tergugat membenarkan gugatan Penggugat kecuali ada beberapa hal perlu Tergugat jelaskan yaitu ;

1. Bahwa Tergugat mencurigai Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain karena Tergugat sering melihat Penggugat berboncengan dengan laki-laki lain ;
2. Bahwa sejak tanggal 2 Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah kembali ke kediaman bersama akan tetapi Tergugat diusir oleh Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat mediasi, Tergugat berusaha memperbaiki masalah rumah tangga dengan Penggugat dengan mendatangi Penggugat di rumah tinggalnya setelah Tergugat minta izin kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau menerima Tergugat bahkan Penggugat mengusir Tergugat ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah minta izin untuk kembali ke rumah Penggugat ;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang intinya sebagaimana dalam jawabannya ;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 5303056905790005 tanggal 07 Desember 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, Nomor : 791/18/II/1998 tanggal 6 Pebruari 1998 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P2 ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama ;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Perkara Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (salesman), tempat tinggal di Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sudah 1 tahun sedangkan Tergugat baru 5 bulan ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di kos dekat Kantor Kejaksaan Negeri Kefamenanu ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan diasuh oleh Penggugat ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sejak hari raya Idul Adha tahun 2015 disebabkan karena pada saat Penggugat dan Tergugat bersama rombongan pergi piknik ke Wini dan Atapupu, Penggugat berboncengan dengan Mas Yana kemudian Tergugat cemburu ;
 - Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat berboncengan dengan Mas yana ;
 - Bahwa setelah kembali dari piknik Penggugat dan Tergugat bertengkar di kos-kosannya ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama ;
 - Bahwa saksi telah menasehati Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
2. **Saksi 2**, umur 33 tahun, agama Katolik, pekerjaan Swasta (perias), tempat tinggal di Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timor Tengah Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sudah 5 tahun yang lalu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan orang tua saya di Jalan Eltari KM 2 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan yang lalu telah tidak harmonis lagi disebabkan karena Penggugat mempunyai pacar baru ;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat sering bersamaan dengan laki-laki tersebut bahkan sering dibonceng dengan sepeda motor ;
- Bahwa menurut informasi dari tetangganya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama ;
- Bahwa saksi telah menasehati Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan semuanya dan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat berkesimpulan sudah tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Bahwa Tergugat berkesimpulan sudah tidak akan mengajukan bukti dan Tergugat menyatakan sudah tidak ingin kembali rukun berumah tangga dengan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Perkara Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara dan dimaksimalkan melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan pada intinya mendalilkan bahwa rumah tangganya sejak tahun 2000 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat mencurigai Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat juga telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada intinya membenarkan gugatan Penggugat hanya saja Tergugat sering melihat Penggugat berboncengan dengan laki-laki lain ;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada intinya sebagaimana dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap sebagaimana dalam jawabannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Majelis hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 yang diajukan oleh Penggugat telah dinazegellen, telah diberi meterai cukup, diberi cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara tertanggal 11 September 2012 terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kefamenanu (vide Pasal 73 ayat(1) undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 142 R.Bg ayat 1), maka menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat telah tepat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Kefamenanu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan (bukti P2) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagai landasan Yuridis Formal untuk mengajukan perkara ini sesuai Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai perceraian, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menghadirkan saksi-saksi

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Perkara Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar kedua saksi Penggugat yaitu : **saksi 1** dan **saksi 2** dibawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat sering berduaan dengan laki-laki lain dan antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi pertama Penggugat bahwa saksi pernah melihat Penggugat dibonceng oleh laki-laki lain bernama Mas Yana ketika piknik ke Wini dan Atapupu :

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi kedua Penggugat bahwa Penggugat telah memiliki pacar baru dan saksi sering melihat Penggugat berduaan dengan pacarnya bahkan sering dibonceng oleh pacarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya dan ternyata pula kesaksiannya didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian berdasarkan Pasal 175, 308 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 R.Bg , maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab antara Penggugat dan tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 6 Pebruari 1998 dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain ;
- Bahwa Penggugat sering berduaan dengan pacarnya bahkan sering dibonceng oleh pacarnya ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 bulan sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ke rumah kontrakan di Jl. Sisimangaraja, Kelurahan kefamenanu Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan dan sulit akan terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan juga telah tidak mencerminkan rumah tangga yang islami sebagaimana dimaksud firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang penuh ketenangan dan ketentraman serta diliputi rasa kasih sayang ;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Perkara Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran akibat perilaku Penggugat sendiri, akan tetapi sebagaimana dalam yurisprudensi MA. RI. No : 38/ K/ AG/ 1990 bahwa alasan perceraian seperti yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f peraturan pemerintah no : 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa penyebab terjadinya percekcoan dan pertengkaran, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi, sebab mencari penyebab kesalahan dapat berakibat buruk pada anak dan masa depannya ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut Majelis Hakim telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi :

Menimbang, bahwa apabila suami isteri telah terjadi percekcoan dan perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah (yurisprudensi MA. R.I. No : 174 K/ AG/1994 tertanggal 28 April 1995) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan ba'da dukhul, maka Penggugat mempunyai masa idah (waktu tunggu) selama 3 kali suci atau 90 hari berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Perkara Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1437 Hijriyah oleh kami H. Hartawan, s.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.Ag dan Syamsul Bahri, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Husen Ute, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

H. Hartawan, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhammad Nasir, S.Ag

Syamsul Bahri, S.HI

Panitera Pengganti,

Husen Ute, S.HI.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 160.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 14 Hal. Putusan Perkara Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)